



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,  
Faximile (0271) 637 412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**  
Nomor : 188.4 / 2162 / 2020

TENTANG

**RENCANA ASUHAN PASIEN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dengan mengedepankan keselamatan pasien, perlu adanya Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;  
b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/11.584/2019 tentang Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas perlu adanya Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas Dunia;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;  
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp.OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

JABATAN	PARAF	TGL
WADIP	X	
KABAG/KABID		
KASUBAG/KASIE	g	


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : RENCANA ASUHAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/11.584/2019 tentang Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KETIGA : Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, meliputi :
1. Rencana asuhan pasien dibuat oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), perawat dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam pertama setelah pasien masuk rawat inap.
  2. Rencana asuhan dibuat untuk setiap pasien dan dicatat (di Rekam Medis) oleh PPA yang memberikan asuhan.
  3. Rencana asuhan pasien dibuat dengan sasaran berdasar atas data asesmen awal dan kebutuhan pasien'
  4. Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien, dimutakhirkan atau direvisi oleh Tim PPA berdasarkan atas asesmen ulang.
  5. Perkembangan setiap pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan verifikasi harian oleh DPJP.
  6. Informasi diberikan hanya oleh mereka yang berkompeten dan berwenang.
  7. Instruksi meliputi : pemeriksaan laboratorium (antara lain termasuk pemeriksaan laboratorium PA), memesan obat, asuhan keperawatan khusus, instruksi PPJA kepada Tim, Terapi Nutrisi.
  8. Instruksi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan imajing harus disertai ringkasan klinis apabila meminta hasilnya berupa interpretasi.
  9. Intruksi didokumentasikan dalam rekam medik pasien.
- KEEMPAT : Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari hari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 10 Maret 2020

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
CAHYONO HADI




Secretariat

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR**


119

9/20  
3

No. TU : 1565

No. Surat	08/III/BYM/2020		Diterima tgl.	06/03/2020	Jam	02:56		
Tgl. Surat	05/03/2020		No. Agenda	188.4 / 1565				
Tgl. Acara	Jam							
Surat Dari	Kabid Yanmed		Perihal	Permohonan perubahan keputusan direktur no 188.4/11.584/2019 ttg rencana asuhan pasien				
Respon Time								
Sifat	<input type="checkbox"/>	Segera	<input type="checkbox"/>	Amat Segera	<input type="checkbox"/>	Rahasia	<input type="checkbox"/>	Tindak Lanjuti
Diteruskan kepada:								
Wadir Umum	<input checked="" type="checkbox"/> 							
Wadir Keuangan	<input type="checkbox"/>							
Wadir Pelayanan	<input checked="" type="checkbox"/>							

**LEMBAR DISPOSISI WADIR**

Diterima Tgl	06/03/2020	  	
No. Agenda			
Diteruskan kepada:	Kabag	<input type="checkbox"/>	
Kabid		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

**LEMBAR DISPOSISI KABAG/KABID**

Diterima Tgl	06/03/2020		
No. Agenda			
Diteruskan kepada:	Kasubag	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

**LEMBAR DISPOSISI KASUBAG/KASIE**

Diterima Tgl		9/3 2020  tab - Prts brnt dngn sh pergeseran f -	
No. Agenda			
Hasil akhir Disposisi:			
1. Telah dikerjakan.	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Belum selesai dengan catatan.	<input type="checkbox"/>		

Catatan : f 9/3 2020 Diteruskan lya yg : Ka . Sub Bag. Kukuh & Humas



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634  
Faksimile (0271) 637412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Direktur RSUD Dr. Moewardi  
Dari : Ka Bid Pelayanan Medis  
Tembusan : Ka Sub Bag Hukum & Humas  
Arsip  
Tanggal : 05 Maret 2020  
Nomor : 08/III/BYM/2020  
Hal : Permohonan Perubahan Keputusan Direktur Nomor:  
188.4/11.584/2019 Tentang Rencana Asuhan Pasien

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Pokja Pelayanan Fokus Pasien pada tanggal 27 Februari 2020, dapat kami sampaikan:

1. Adanya usulan perubahan Keputusan Direktur nomor: 188.4/11.584/2019 Tentang Rencana Asuhan Pasien RSUD Dr. Moewardi, disesuaikan dengan SNARS Edisi 1.1
2. Bagian yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sebagaimana terlampir dalam surat ini.
3. Mohon dapat segera dilakukan perubahan pada Keputusan Direktur tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Ka Bid Pelayanan Medis  
Ka Si Sumber Daya Pelayanan Medis

Elysa, dr  
Pembina

NIP. 19680507 200701 2 023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Soetarto No. 132 Surakarta 57126 Telp (0271) 634634  
Faximile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id  
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

Surakarta, 27 Februari 2020

No : 005/ Fokus Pasien/II/ 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada Yth :  
**Bpk/ibu/sdr PJ bab PAP**

Di tempat

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran bapak/ ibu/ saudara pada :

Hari,Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Tempat : Ruang KMKP

Keperluan : Desk bab PAP

Diharapkan hadir sesuai dengan jadwal terlampir.


Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerja samanya  
diucapkan terima kasih.

Ka Pokja Fokus Pasien

dr. Elyza  
NIP.19680507 200701 2 023

TEMBUSAN :

1. Arsip



*Cepat, Tepat, Nyaman dan Mudah*



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**  
Jl. Kol. Soetarto No. 132 Surakarta 57126 Telp (0271) 634634  
Faximile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id  
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

---

**MATERI RAPAT**  
**27 FEBRUARI 2020**

**Membahas Tentang :**

- 1. PAP 2.1 Tentang Rencana asuhan pasien**
  - a. Regulasi rencana asuhan ( dievaluasi )
  - b. Rencana asuhan dibuat oleh semua PPA
  - c. Rencana asuhan pasien terintegrasi dibuat dengan sasaran berdasar atas data asesmen awal dan kebutuhan pasien
  - d. Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien, dimutakhirkan, atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas asesmen ulang
  - e. Perkembangan tiap pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP
- 2. PAP 2.2 :**
  - a. Rumah sakit menetapkan regulasi tata cara pemberian instruksi
  - b. Instruksi diberikan hanya oleh mereka yang kompeten dan berwenang
  - c. Permintaan untuk pemeriksaan laboratorium dan diagnostik imajing harus disertai indikasi klinis apabila meminta hasilnya berupa interpretasi
  - d. Instruksi didokumentasikan di lokasi tertentu di dalam berkas rekam medis pasien



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,  
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@iatengprov.go.id  
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL  
PUKUL  
TEMPAT  
ACARA

: Kamis , 27 - 2 - 2020 .  
: 10.00 - 11.15 wkt  
: Ruang KMKP.  
: Desk II Gab PAP.

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	budiono	yan med .	1
2	Pety nui w	PAP	2
3	Kusmiyah	sekretaris fokus pasien	3
4	Ham Wahyuni	keba PAP .	4
5	Elian .	yan med	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jl. Kol. Soetarto No. 132 Surakarta 57126 Telp (0271) 634634  
Faximile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id  
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

**NOTULEN RAPAT**

- Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020  
Jam panggilan : 10.00 WIB  
Acara : Rapat desk bab PAP (PAP 2.1. PAP 2.2)  
Tempat : Ruang KMKP  
Pimpinan Sidang Rapat  
Ketua : dr. Hari Wahyu, SpA  
Sekretaris : Kusmiyati, S Kep, Ns  
Peserta : Terlampir Daftar Hadir  
Kegiatan Sidang/ Rapat :  
3. Kata Pembukaan : Ucapan terima kasih dari ketua kepada peserta rapat yang telah hadir  
4. Pembahasan :  
a. Evaluasi kebijakan Nomor 188.4/11.584/2019 Tentang Rencana Asuhan Pasien maka perlu direvisi disesuaikan dengan SNARS Edisi 1.1  
b. Di PAP 2.2 belum ada regulasi terkait dengan tata cara pemberian instruksi, maka perlu diusulkan kebijakan tentang Tata cara pemberian instruksi sesuai dengan SNARS Edisi 1.1  
Keputusan : Kebijakan rencana asuhan perlu direvisi dan usulan kebijakan baru tentang Tata Cara Pemberian Instruksi.
- Ketua  
Pokja Pelayanan Fokus Pasien  
  
dr. Elyza  
NIP.19680507 200701 2 023

USULAN REGULASI PAP 2.2 TENTANG KEBIJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN INSTRUKSI

1. Instruksi diberikan hanya oleh mereka yang kompeten dan berwenang.
2. Instruksi meliputi : pemeriksaan semua laboratorium ( antara lain termasuk pemeriksaan laboratorium PA), memesan obat, asuhan keperawatan khusus, instruksi PPJA kepada tim, terapi nutrisi.
3. Instruksi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan imajing harus disertai ringkasan klinis apabila meminta hasilnya berupa interpretasi.
4. Instruksi didokumentasikan dalam rekam medik pasien.

**USULAN PAP 2.1 NO 188.4/11.584/2019**

**KEBIJAKAN TENTANG RENCANA ASUHAN PASIEN RSUD Dr MOEWARDI.**

1. Rencana asuhan pasien dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam pertama sesudah pasien masuk rawat inap.
2. Rencana asuhan dibuat untuk setiap pasien dan dicatat oleh PPA yang memberikan asuhan di rekam medis pasien.
3. Rencana asuhan pasien dibuat dengan sasaran berdasar atas data asesmen awal dan kebutuhan pasien.
4. Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien,dimutakhirkan,atau direvisi oleh tim PPA berdasarkan atas asesmen ulang.
5. Perkembangan tiap pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,  
Faximile (0271) 637 412, Email : [rsmoewardi@jatengprov.go.id](mailto:rsmoewardi@jatengprov.go.id)  
Website : [rsmoewardi.jatengprov.go.id](http://rsmoewardi.jatengprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**  
\* Nomor : 188.4/II.584/2019

**TENTANG**

**RENCANA ASUHAN PASIEN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dengan mengedepankan keselamatan pasien, perlu adanya Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;  
b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/10.448A/2015 tentang Rencana Asuhan Pasien RSUD Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas perlu adanya Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas Dunia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/857/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah menunjuk dr. Suharto Wijanarko, Sp.BU NIP. 196104071988121001 Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah,

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

04 OCT 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

RENCANA ASUHAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MOEWARDI

KEDUA

Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/10.448A/2015 tentang Rencana Asuhan Pasien RSUD Dr. Moewardi.

KETIGA

Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, meliputi :

1. Rencana asuhan pasien dibuat oleh semua profesi pemberi asuhan (dokter, perawat dan pemberi pelayanan kesehatan lain) dalam waktu 24 jam pertama setelah pasien dirawat.
2. Rencana asuhan pasien dibuat secara individual dan berdasarkan pada data assesmen awal pasien. *Kebutuhan*
3. Rencana asuhan diperbarui atau direvisi dan ditinjau ulang oleh Tim Multidisiplin berdasarkan penilaian ulang pasien oleh praktisi kesehatan.
4. Rencana awal asuhan dan revisi rencana asuhan didokumentasikan dalam rekam medik pasien.
5. Rencana asuhan setiap pasien ditinjau, dikembangkan dan direvisi berdasarkan perubahan kondisi pasien oleh multidisiplin dan di dokumentasikan dalam rekam medis pasien..
6. Asuhan yang direncanakan dan di berikan kepada pasien dicatat dalam rekam medis pasien oleh pemberi pelayanan.

KEEMPAT

Rencana Asuhan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sehari hari.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 04 Oktober 2019

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

